



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMBERIAH,S.Pd Binti H. JARKASI;**
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 07 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Sidomulyo Permai Blok T.5 Rt. 5 Rw. 9
Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 104/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMBERIAH BINTI (ALM) H. JARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa JAMBERIAH BINTI (ALM) H. JARKASI** selama **2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar foto copy BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
 - b. 1 (satu) Lembar Foto Copy STCK ligalitas 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
 - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. U Finance Indonesia Ref. No. UFI / BJR /08/2020 /0002. Tertanggal 04 Agustus 2020
 - d. 1 (satu) Lembar Surat History Payment dari Finance PT. U Finance Indonesia.
 - e. Kunci Serep Merk Honda Dengan nomor Seri 29585 / SDPP I / 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur kendaraan bermotor 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna putih.dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



- g. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa atau Rental dari Pandawa rental dan travel

Dikembalikan kepada saksi IDA HERLINA

4. Menetapkan agar **terdakwa JAMBERIAH BINTI (ALM) H. JARKASI** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAMBERIAH Binti (Alm) H. JARKASI** bermula pada hari Rabu 26 Februari 2020 Sekitar Jam 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di Mini Market Indomaret atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa, dan mengadili perkara, **dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu barang yang seluruh atau sebagian termasuk milik orang alin dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita berawal ketika saat Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI berada di rumah Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dihubungi oleh sdr YULI (DPO) melalui Via Hand Phone dengan menyampaikan kepada Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI bahwasanya TERDAKWA mau merental / menyewa mobil Jazz di tempat Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI. Setelah itu saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI sampaikan kepada sdr YULI (DPO) bahwa Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI berkenan mobil jazz yang saksi kelola tersebut untuk disewa / dirental oleh TERDAKWA kemudian sekitar jam 17.00 Wita TERDAKWA mengajak Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI ketemuan di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di Mini Market Indomaret dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud transaksi sewa – menyewa / merental mobil Jazz. Setelah bertemu, TERDAKWA menanyakan harga sewa mobil Jazz selama 1 (Satu) Bulan kepada Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI kemudian Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI sampaikan biayanya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Karena dirasa tidak sesuai TERDAKWA menawarkan perbulan Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus ribu rupiah). Setelah sepakat saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI membuat surat perjanjian yang pada pokoknya “Per tanggal 26 – 02 – 2020 saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI (pihak pertama) menyewakan 1 Unit Mobil Honda Jazz bernomor Polisi DA 1856 AW kepada TERDAKWA (Pihak kedua) sampai dengan 26 – 3 – 2020 dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 425.000 (empat Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah).” Setelah membayar mobil tersebut di bawa oleh TERDAKWA. Setelah sampai pada tanggal 26 Maret 2020 Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI menghubungi TERDAKWA memberitahukan bahwa jatuh temponya sudah habis, dan TERDAKWA meminta untuk memperpanjang dengan perhitungan sewa harian yaitu perhari Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu yang tidak di tentukan dan berjalan dengan lancar. Pada saat tanggal 24 Juli 2020 karena tidak ada pembayaran sewa dari TERDAKWA, Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI menghubungi TERDAKWA tetapi nomor handphone TERDAKWA tidak aktif. Oleh karena itu Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI mencari keberadaan TERDAKWA dan mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh TERDAKWA, kemudian memberitahukan kepada pemilik Mobil Jazz yaitu Saksi IDA HERLINA, dan atas dasar tersebut Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan Saksi IDA HERLINA melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Banjar pada tanggal 18 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan dari Saksi IDA HERLINA dan Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI, Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwasanya TERDAKWA tersebut berada Wilayah Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY dan rekan-rekan resmob lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut dan pada akhirnya Pada Hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Sekitar Jam 21.30 Wita. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY dan rekan –rekan resmob lainnya berhasil menemukan keberadaannya TERDAKWA, dan langsung Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY interogasi dan hasil dari interogasi tersebut bahwa TERDAKWA telah mengakui

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita yang bersangkutan telah menggadaikan 1(satu) unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 DAN Nomor Mesin : L15251216941 miliknya Sdr IDA HERLINA kepada ARDI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Hasil menggadaikan mobil jazz tersebut TERDAKWA gunakan untuk membayar perantara dan digunakan oleh Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Atas keterangan tersebut TERDAKWA di bawa ke Polres Banjar untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi IDA HERLINA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAMBERIAH Binti (Alm) H. JARKASI** waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di dalam Dakwaan Pertama tersebut diatas, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita berawal ketika saat Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI berada di rumah Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dihubungi oleh sdri YULI (DPO) melalui Via Hand Phone dengan menyampaikan kepada Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI bahwasanya TERDAKWA mau merental / menyewa mobil Jazz di tempat Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI. Setelah itu saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI sampaikan kepada sdri YULI (DPO) bahwa Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI berkenan mobil jazz yang saksi kelola tersebut untuk disewa / dirental oleh TERDAKWA kemudian sekitar jam 17.00 Wita TERDAKWA mengajak Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI ketemuan di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di Mini Market Indomaret dengan maksud transaksi sewa – menyewa / merental mobil Jazz. Setelah bertemu,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA menanyakan harga sewa mobil Jazz selama 1 (Satu) Bulan kepada Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI kemudian Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI sampaikan biayanya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Karena dirasa tidak sesuai TERDAKWA menawarkan perbulan Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus ribu rupiah). Setelah sepakat saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI membuat surat perjanjian yang pada pokoknya "Per tanggal 26 – 02 – 2020 saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI (pihak pertama) menyewakan 1 Unit Mobil Honda Jazz bernomor Polisi DA 1856 AW kepada TERDAKWA (Pihak kedua) sampai dengan 26 – 3 – 2020 dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 425.000 (empat Ratus Dua puluh lima ribu Rupiah)." Setelah membayar mobil tersebut di bawa oleh TERDAKWA. Setelah sampai pada tanggal 26 Maret 2020 Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI menghubungi TERDAKWA memberitahukan bahwa jatuh temponya sudah habis, dan TERDAKWA meminta untuk memperpanjang dengan perhitungan sewa harian yaitu perhari Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu yang tidak di tentukan dan berjalan dengan lancar. Pada saat tanggal 24 Juli 2020 karena tidak ada pembayaran sewa dari TERDAKWA, Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI menghubungi TERDAKWA tetapi nomor handphone TERDAKWA tidak aktif. Oleh karena itu Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI mencari keberadaan TERDAKWA dan mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh TERDAKWA, kemudian memberitahukan kepada pemilik Mobil Jazz yaitu Saksi IDA HERLINA, dan atas dasar tersebut Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan Saksi IDA HERLINA melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Banjar pada tanggal 18 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan dari Saksi IDA HERLINA dan Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI, Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwasanya TERDAKWA tersebut berada Wilayah Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut kemudian Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY dan rekan-rekan resmob lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut dan pada akhirnya Pada Hari selasa tanggal 02 Maret 2021 Sekitar Jam 21.30 Wita. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY dan rekan –rekan resmob lainnya berhasil menemukan keberadaannya TERDAKWA, dan langsung Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH dan Saksi ABIZAR GIFARY interogasi dan hasil dari interogasi tersebut bahwa TERDAKWA telah mengakui sejak pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



bersangkutan telah menggadaikan 1(satu) unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 DAN Nomor Mesin : L15251216941 miliknya Sdr IDA HERLINA kepada ARDI (DPO) sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Hasil menggadaikan mobil jazz tersebut TERDAKWA gunakan untuk membayar perantara dan digunakan oleh Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Atas keterangan tersebut TERDAKWA di bawa ke Polres Banjar untuk di proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi IDA HERLINA menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDA HERLINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi menerangkan telah menyewakan / merentalkan mobil milik Saksi IDA HERLINA kepada orang lain tersebut sejak Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di Mini Market Indomaret berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941, saksi menerangkan saksi telah menyewakan / merentalkan mobil miliknya Saksi IDA HERLINA tersebut kepada TERDAKWA Warga Perum sido mulyo Permai Blok T.5 Rt. 5 / 9 Kel / Desa Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa, saksi menerangkan TERDAKWA telah menyewa / merental mobil tersebut sejak Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang, ketika saksi menyewakan / merentalkan 1 (Satu) Unit Mobil Merk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 kepada TERDAKWA tersebut ada di buatkan surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020. Isi dari surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020 tersebut adalah saksi sebagai pemilik rental (owner) pandawa rental (Pihak Pertama) dan TERDAKWA sebagai penyewa (Pihak Kedua) dan kedua belah pihak menyepakati perjanjian sewa / rental mobil dengan ketentuan, saksi menerangkan ketika TERDAKWA melakukan pembayaran uang rental / sewa kepada saksi tersebut tidak ada di buatkan tanda bukti pembayarannya dan hanya saling percaya saja, bahwa dalam hal ini TERDAKWA hanya membayari uang sewa / rentalnya sampai bulan Juli 2020 dan sisanya sampai saat ini tidak dibayarinya / tidak ada pembayaran uang sewa / rental dan dalam hal ini sampai sekarang mobil milik tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA kepada saksi selaku pengelola rental, karena sepengetahuan saksi TERDAKWA tidak mengembalikan mobil yang disewanya / direntalnya karena mobilnya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dari informasi yang saksi dapat bahwasanya mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan berdasarkan GPS berada di daerah samarinda Kalimantan Timur hal ini sebelumnya tidak ada meminta izin baik kepada saksi ataupun kepada Saksi IDA HERLINA (Selaku pemilik) dan juga tanpa sepengetahuan Saksi AWLAWI dan Saksi IDA Herlina berdua;

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi **MOH. AWLAWI AL FARIDI, S. Pdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi menerangkan telah menyewakan / merentalkan mobil milik Saksi IDA HERLINA kepada orang lain tersebut sejak Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 17.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di Mini Market Indomaret berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941, saksi menerangkan saksi telah menyewakan / merentalkan mobil miliknya Saksi IDA HERLINA tersebut kepada TERDAKWA Warga Perum sido mulyo Permai Blok T.5 Rt. 5 / 9 Kel / Desa Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa, saksi menerangkan TERDAKWA telah menyewa / merental mobil tersebut sejak Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang, ketika saksi menyewakan / merentalkan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 kepada TERDAKWA tersebut ada di buatkan surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020. Isi dari surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020 tersebut adalah saksi sebagai pemilik rental (owner) pandawa rental (Pihak Pertama) dan TERDAKWA sebagai penyewa (Pihak Kedua) dan kedua belah pihak menyepakati perjanjian sewa / rental mobil dengan ketentuan, saksi menerangkan ketika TERDAKWA melakukan pembayaran uang rental / sewa kepada saksi tersebut tidak ada di buatkan tanda bukti pembayarannya dan hanya saling percaya saja, bahwa dalam hal ini TERDAKWA hanya membayari uang sewa / rentalnya sampai bulan Juli 2020 dan sisanya sampai saat ini tidak dibayarinya / tidak ada pembayaran uang sewa / rental dan dalam hal ini sampai sekarang mobil milik tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA kepada saksi selaku pengelola rental, karena sepengetahuan saksi TERDAKWA tidak mengembalikan mobil yang disewanya / direntalnya karena mobilnya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dari informasi yang saksi dapat bahwasanya mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan berdasarkan GPS berada di daerah samarinda Kalimantan Timur hal ini sebelumnya tidak ada meminta izin baik kepada saksi ataupun kepada Saksi IDA HERLINA (Selaku pemilik) dan juga tanpa sepengetahuan Saksi AWLAWI dan Saksi IDA Herlina berdua;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **FAHRUDDIN, S.Pd.I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi menerangkan TERDAKWA telah menyewa / merental mobil tersebut sejak Pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan sekarang, ketika saksi menyewakan / merentalkan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 kepada TERDAKWA tersebut ada di buatkan surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020. Isi dari surat perjanjian secara tertulis berdasarkan surat Pandawa Rental dan travel tertanggal 26 Februari 2020 tersebut adalah saksi sebagai pemilik rental (owner) pandawa rental (Pihak Pertama) dan TERDAKWA sebagai penyewa (Pihak Kedua) dan kedua belah pihak menyepakati perjanjian sewa / rental mobil dengan ketentuan, saksi menerangkan ketika TERDAKWA melakukan pembayaran uang rental / sewa kepada saksi tersebut tidak ada di buatkan tanda bukti pembayarannya dan hanya saling percaya saja, bahwa dalam hal ini TERDAKWA hanya membayari uang sewa / rentalnya sampai bulan Juli 2020 dan sisanya sampai saat ini tidak dibayarinya / tidak ada pembayaran uang sewa / rental dan dalam hal ini sampai sekarang mobil milik tersebut tidak dikembalikan oleh TERDAKWA kepada saksi selaku pengelola rental, karena sepengetahuan saksi TERDAKWA tidak mengembalikan mobil yang disewanya / direntalnya karena mobilnya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain dari informasi yang saksi dapat bahwasanya mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain dan berdasarkan GPS berada di daerah samarinda Kalimantan Timur hal ini sebelumnya tidak ada meminta izin baik kepada saksi ataupun kepada Saksi IDA HERLINA (Selaku pemilik) dan juga tanpa sepengetahuan Saksi AWLAWI dan Saksi IDA Herlina berdua;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi menerangkan melakukan penyelidikan mencari keberadaannya TERDAKWA bersama dengan Saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN dan rekan-rekan resmob lainnya pada akhirnya yaitu pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 17.00 Wita saya mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya bahwasanya TERDAKWA tersebut berada Wilayah Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah laut kemudian Saksi Bersama Saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN dan dengan rekan- rekan resmob lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut dan akhirnya Pada Hari selasa tanggal 02 Maret 2021 Sekitar Jam 21.30 Wita Saksi dan Saksi ABIZAR GIFARY Bin ILMAN dan yang lainnya berhasil menemukan keberadaannya TERDAKWA lalu Saksi dan ABIZAR GIFARY Bin ILMAN interogasi dan hasil dari interogasi tersebut bahwa TERDAKWA telah mengakui sejak pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita yang bersangkutan telah menggadaikan 1(satu) unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 DAN Nomor Mesin : L15251216941 miliknya Saksi IDA HERLINA dan Saksi MOH. AWLAWI AL FARID, setelah kami tanyakan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 DAN Nomor Mesin : L15251216941 milik sdri IDA HERLINA TERDAKWA tidak bisa menunjukan keberadaan mobil tersebut kemudian Saksi dan ABIZAR GIFARY Bin ILMAN membawa TERDAKWA untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya sesuai hukum yang berlaku atas perbuatanya;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat saksi menyewa / merental mobil tidak TERDAKWA kembalikan sama pemilik nya adalah pada saat setelah TERDAKWA berhasil menyewa mobil tersebut mobil nya TERDAKWA gadaikan bersama Sdri YULI NOERLYAH (DPO) kepada orang lain, yaitu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941. Adapun mobil yang TERDAKWA sewa / rental tersebut sepengetahuan TERDAKWA adalah milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI warga gambut. TERDAKWA menyewa / merental mobil milik orang lain tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di depan Mini Market Indomaret dan telah di buatkan bukti tertulis yaitu berupa surat perjanjian sewa / rental mobil dari PANDAWA RENTAL dan TRAVEL, tertanggal 26 februari 2020 yang di tanda tangani kedua belah pihak antara pihak pertama Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan pihak kedua Sdri JEMBERIAH, S.Pd (saksi sendiri). Terdakwa selama 1 bulan tersebut ada membayar dengan tunai sebanyak Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu TERDAKWA meperpanjang sewa / rental mobil di PANDAWA RENTAL dan TRAVEL milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI selama 1 minggu dengan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada di buatkan bukti tertulis karena pada saat itu TERDAKWA memberitahu hanya melalui via telephone saja, alasan TERDAKWA untuk menyewa mobil tersebut bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan teman, seperti yang lainnya bahwa mobil akan TERDAKWA gadaikan kepada Sdr ARDI warga barabai dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita di depan masjid agung barabai. Terdakwa menerangkan adapun uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil dari TERDAKWA mengadaikan mobil tersebut uang nya TERDAKWA gunakan untuk membayar hutang sama orang yang tidak TERDAKWA kenal untuk menyewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk makelar / perantara sisanya untuk Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Lembar foto copy BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.

- b. 1 (satu) Lembar Foto Copy STCK ligalitas 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
- c. 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. U Finance Indonesia Ref. No. UFI / BJR /08/2020 /0002. Tertanggal 04 Agustus 2020
- d. 1 (satu) Lembar Surat History Payment dari Finance PT. U Finance Indonesia.
- e. Kunci Serep Merk Honda Dengan nomor Seri 29585 / SDPP I / 2013.
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur kendaraan bermotor 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna putih.dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
- g. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa atau Rental dari Pandawa rental dan travel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat saksi menyewa / merental mobil tidak TERDAKWA kembalikan sama pemilik nya adalah pada saat setelah TERDAKWA berhasil menyewa mobil tersebut mobil nya TERDAKWA gadaikan bersama Sdri YULI NOERLYAH (DPO) kepada orang lain, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941. Adapun mobil yang TERDAKWA sewa / rental tersebut sepengetahuan TERDAKWA adalah milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI warga gambut. TERDAKWA menyewa / merental mobil milik orang lain tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di depan Mini Market Indomaret dan telah di buatkan bukti tertulis yaitu berupa surat perjanjian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



sewa / rental mobil dari PANDAWA RENTAL dan TRAVEL, tertanggal 26 februari 2020 yang di tanda tangani kedua belah pihak antara pihak pertama Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan pihak kedua Sdri JEMBERIAH, S.Pd (saksi sendiri). Terdakwa selama 1 bulan tersebut ada membayar dengan tunai sebanyak Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu TERDAKWA meperpanjang sewa / rental mobil di PANDAWA RENTAL dan TRAVEL milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI selama 1 minggu dengan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada di buatkan bukti tertulis karena pada saat itu TERDAKWA memberitahu hanya melalui via telephone saja, alasan TERDAKWA untuk menyewa mobil tersebut bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan teman, seperti yang lainnya bahwa mobil akan TERDAKWA gadaikan kepada Sdr ARDI warga barabai dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita di depan masjid agung barabai. Terdakwa menerangkan adapun uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil dari TERDAKWA mengadaikan mobil tersebut uang nya TERDAKWA gunakan untuk membayar hutang sama orang yang tidak TERDAKWA kenal untuk menyewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk makelar / perantara sisanya untuk Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yakni dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **JAMBERIAH,S.Pd Binti H. JARKASI** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **JAMBERIAH,S.Pd Binti H. JARKASI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata “ opzet/dolus ” yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa menerangkan pada saat saksi menyewa / merental mobil tidak TERDAKWA kembalikan sama pemilik nya adalah pada saat setelah TERDAKWA berhasil menyewa mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil nya TERDAKWA gadaikan bersama Sdri YULI NOERLYAH (DPO) kepada orang lain, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941. Adapun mobil yang TERDAKWA sewa / rental tersebut sepengetahuan TERDAKWA adalah milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI warga gambut. TERDAKWA menyewa / merental mobil milik orang lain tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di depan Mini Market Indomaret dan telah di buat bukti tertulis yaitu berupa surat perjanjian sewa / rental mobil dari PANDAWA RENTAL dan TRAVEL, tertanggal 26 februari 2020 yang di tanda tangani kedua belah pihak antara pihak pertama Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan pihak kedua Sdri JEMBERIAH, S.Pd (saksi sendiri). Terdakwa selama 1 bulan tersebut ada membayar dengan tunai sebanyak Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu TERDAKWA meperpanjang sewa / rental mobil di PANDAWA RENTAL dan TRAVEL milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI selama 1 minggu dengan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada di buat bukti tertulis karena pada saat itu TERDAKWA memberitahu hanya melalui via telephone saja, alasan TERDAKWA untuk menyewa mobil tersebut bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan teman, seperti yang lainnya bahwa mobil akan TERDAKWA gadaikan kepada Sdr ARDI warga barabai dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita di depan masjid agung barabai. Terdakwa menerangkan adapun uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil dari TERDAKWA mengadaikan mobil tersebut uang nya TERDAKWA gunakan untuk membayar hutang sama orang yang tidak TERDAKWA kenal untuk menyewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk makelar / perantara sisanya untuk Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp



Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menerangkan pada saat saksi menyewa / merental mobil tidak TERDAKWA kembalikan sama pemilik nya adalah pada saat setelah TERDAKWA berhasil menyewa mobil tersebut mobil nya TERDAKWA gadaikan bersama Sdri YULI NOERLYAH (DPO) kepada orang lain, yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941. Adapun mobil yang TERDAKWA sewa / rental tersebut sepengetahuan TERDAKWA adalah milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI warga gambut. TERDAKWA menyewa / merental mobil milik orang lain tersebut pada Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020 Sekitar Jam 14.00 Wita di Jl. A. Yani Km 15 Kel./ Desa Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Yang tepatnya di depan Mini Market Indomaret dan telah di buat bukti tertulis yaitu berupa surat perjanjian sewa / rental mobil dari PANDAWA RENTAL dan TRAVEL, tertanggal 26 februari 2020 yang di tanda tangani kedua belah pihak antara pihak pertama Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI dan pihak kedua Sdri JEMBERIAH, S.Pd (saksi sendiri). Terdakwa selama 1 bulan tersebut ada membayar dengan tunai sebanyak Rp. 9.200.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), lalu TERDAKWA meperpanjang sewa / rental mobil di PANDAWA RENTAL dan TRAVEL milik Saksi MOH. AWLAWI AL FARIDI selama 1 minggu dengan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada di buat bukti tertulis karena pada saat itu TERDAKWA memberitahu hanya melalui via telephone saja, alasan TERDAKWA untuk menyewa mobil tersebut bukan untuk keperluan pribadi melainkan untuk keperluan teman, seperti yang lainnya bahwa mobil akan TERDAKWA gadaikan kepada Sdr ARDI warga barabai dengan uang gadai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari senin tanggal 02 maret 2020 sekitar jam 16.30 wita di depan masjid agung barabai. Terdakwa menerangkan adapun uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) hasil dari TERDAKWA mengadaikan mobil tersebut uang nya TERDAKWA gunakan untuk membayar hutang sama orang yang tidak TERDAKWA kenal untuk menyewa mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk makelar / perantara sisanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri YULI NOERLYAH (DPO). Dan TERDAKWA mendapat keuntungan sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan statusnya ditetapkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IDA HERLINA dan saksi 2. MOH. AWLAWI AL FARIDI, S. Pdi;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMBERIAH,S.Pd Binti H. JARKASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar foto copy BPKB 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
 - b. 1 (satu) Lembar Foto Copy STCK ligalitas 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna Putih dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.
 - c. 1 (satu) lembar Surat keterangan dari PT. U Finance Indonesia Ref. No. UFI / BJR /08/2020 /0002. Tertanggal 04 Agustus 2020
 - d. 1 (satu) Lembar Surat History Payment dari Finance PT. U Finance Indonesia.
 - e. Kunci Serep Merk Honda Dengan nomor Seri 29585 / SDPP I / 2013.
 - f. 1 (satu) lembar Foto copy Faktur kendaraan bermotor 1 (Satu) Unit Mobil Merk Honda Type Jazz GK5 1,5 S MT (CKD) Jenis MB Penumpang Model Minibus tahun 2017 Dengan Nomor Polisi DA 1856 AW Warna putih.dengan Nomor Rangka : MHRGK5750HJ700022 dan Nomor Mesin : L15251216941 An. IDA HERLINA.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa atau Rental dari Pandawa rental dan travel

Dikembalikan kepada saksi IDA HERLINA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh **ITA WIDYANINGSIH,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO,S.H.,M.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUMIYARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **SETYO WAHYU T.,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

INDRA KUSUMA HARYANTO,S.H.,M.H.

Ttd

ITA WIDYANINGSIH,S.H.,M.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUMIYARTI